

# Implementasi Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan bagi Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Semarang pada Masa Pandemi Covid-19 dan Post Pandemi Covid-19

*Implementation of the Fulfillment of the Right to Health Services for Detainees at the Semarang Immigration Detention Center during the Covid-19 Pandemic and Post Covid-19 Pandemic*

<sup>1</sup>Marcella Elwina Simandjuntak; <sup>2</sup>Rika Saraswati; <sup>3</sup>Endang Wahyati Yustina;  
<sup>4</sup>Budi Sarwo; <sup>5</sup>Arief Rahman

<sup>1</sup>marcella@unika.ac.id; <sup>2</sup>rikasaraswati@unika.ac.id; <sup>3</sup>wahyati@unika.ac.id;  
<sup>4</sup>budisarwo@unika.ac.id; <sup>5</sup>19.C2.0016@student.unika.ac.id

Magister Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

**Abstrak:** Deteni adalah penghuni rumah detensi imigrasi (Rudenim) yang sedang menjalani proses pendetensian karena melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelanggaran keimigrasian seperti berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah, ijin tinggal yang sah, atau ijin tinggal mereka yang sudah tidak berlaku lagi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi hak atas pelayanan kesehatan bagi para Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara dengan petugas di Rudenim Semarang. Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan atau studi literatur dan studi dokumen peraturan perundang-undangan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas kesehatan deteni pada masa pandemic COVID-19 dibatasi gerakannya untuk menghindari kontak dengan banyak orang, mengingat beberapa petugas Rudenim justru tertular virus ini dari luar. Rudenim Semarang sudah meningkatkan layanan kesehatan melalui berbagai inovasi, yaitu: Inovasi Layanan Rudi Marang Go Green, Inovasi Layanan ACTivity Tenar, Inovasi Layanan Go Doctor, Inovasi Layanan Laras Tenar, Inovasi Layanan Joko Tenar dan Inovasi Inovasi Layangan Den Bagus. Inovasi ini mampu mewujudkan layanan kesehatan yang baik untuk para deteni.

**Kata Kunci:** hak atas pelayanan kesehatan, Deteni, Rudenim

**Abstract:** A detainee is a resident of an immigration detention center (Rudenim) who is undergoing a detention process for violating Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The immigration violations include having no valid travel documents and residence permits. The research aims to examine the implementation of the right to health services for detainees at the Semarang Immigration Detention Center. The approach method used in the research is qualitative with analytical descriptive research. The data used are primary and secondary. Primary data was collected by conducting interviews with officers at Rudenim Semarang. Secondary data was collected by conducting literature studies or literature studies and studying legal and regulatory documents. The research findings show that the health rights of residents was restricted during

*the COVID-19 pandemic, such as contact with many people, because several Rudenim officers have contracted this virus from outside. Rudenim Semarang has improved health services through various innovations, namely: Rudi Marang Go Green Service Innovation, Tenar ACTivity Service Innovation, Go Doctor Service Innovation, Laras Tenar Service Innovation, Joko Tenar Service Innovation and Den Bagus Kite Innovation. This innovation is able to provide good health services for detainees.*

**Keywords:** *The right to health services, Deteni, Rudenim*

## LATAR BELAKANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi para Deteni, yakni orang asing yang ditampung di rumah detensi imigrasi (Rudenim) karena dikenai tindakan administratif keimigrasian pada masa Pandemi Covid-19 dan Post Pandemi Covid-19, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi.

Umumnya Orang Asing yang ditampung dalam Rumah Detensi Negara adalah Orang Asing yang telah melanggar Izin Tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, di mana untuk berada di wilayah negara Indonesia, seseorang yang bukan WNI memerlukan izin masuk dan izin tinggal.

Deteni umumnya ditempatkan di Rudenim untuk menunggu proses deportasi atau proses pemulangan ke negara asalnya. Adapun pengertian Deportasi menurut undang-undang ini adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari Wilayah Indonesia. Dengan demikian, terhadap orang asing yang telah melanggar Undang-Undang Keimigrasian, negara dapat melaksanakan upaya pendeportasian yakni tindakan paksa mengeluarkan orang asing tersebut dari wilayah Indonesia. Keberadaan para deteni di Rudinem bukan karena melakukan kejahatan, namun mereka tetap dianggap melanggar hukum suatu negara yakni hukum keimigrasian, yaitu: berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah, ijin tinggal yang sah, atau ijin tinggal yang sudah tidak berlaku lagi. Faktor penyebab

Para Deteni ini tetap harus diperlakukan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, meskipun mereka melanggar peraturan keimigrasian. Dasar hukum pengaturan keimigrasian di Indonesia adalah Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sejak tahun 2018, Rudenim di Indonesia, khususnya di Semarang hanya difokuskan pada penampungan para Deteni yang dianggap melanggar hukum keimigrasian karena alasan administratif, namun di beberapa negara, rumah detensi juga menampung para pengungsi (*refugee*) dan pencari suaka (*asylum seeker*). Deteni ini tetap harus diperlakukan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.<sup>1</sup>

Pada tahun 2020, dunia dilanda Pandemi Covid-19, dan hal ini tentu saja menyulitkan petugas Rumah Detensi ataupun bagi para Deteni untuk segera mengembalikan mereka ke negara dan tempat asal mereka. Transportasi baik darat, laut maupun udara pada masa Pandemi bahkan sempat dihentikan karena keluarnya kebijakan pembatasan sosial berskala

---

<sup>1</sup> Marcella Elwina simandjuntak, Rika sarasawati, Endang Wahyati, Budi Sarwo, Arif Rahman, 2023, Implementasi Pemenuhan Hak Untuk Berkomunikasi, Hak Atas Informasi Dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Deteni Di Rumah Detensi Imigrasi Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Post Pandemi Covid-19, Penelitian Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

besar (PSBB), yang diikuti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Di Rudenim Semarang pada saat pandemi terdapat dua petugas dari 35 orang yang terdampak Covid-19. Hal ini tentunya perlu penanganan khusus agar tidak menular kepada deteni.<sup>2</sup> Adanya Covid-19 tentunya berdampak pada layanan kesehatan kepada deteni yang membutuhkan (meskipun tidak terdampak Covid-19), mengingat saat itu banyak petugas kesehatan yang meninggal dan keterbatasan layanan rumah sakit karena kewalahan melayani pasien Covid-19.<sup>3</sup> Di penghujung tahun 2022 Pandemi Covid-19 belum dinyatakan usai, namun masyarakat sudah dapat berinteraksi kembali secara normal dengan berbagai syarat protokol kesehatan, termasuk para deteni di Rudenim.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Semarang pada masa Pandemi Covid-19 dan masa new normal setelah pandemi Covid-19 dan kendala yang ditemui Rumah Detensi Imigrasi dalam pemenuhan hak asasi dari para Deteni tersebut. Penelitian mengenai deteni dan rudenim cukup banyak dilakukan oleh para peneliti melalui kajian yang terkait dengan peran Rudenim dalam memberikan layanan dan perlindungan hak asasi manusia,<sup>4</sup> pengawasan<sup>5</sup> dan penerapan aturan standar di rudenim untuk mencegah konflik,<sup>6</sup> deteni tanpa kewarganegaraan (stateless),<sup>7</sup> tetapi penelitian yang membahas mengenai hak atas pelayanan kesehatan yang merupakan hak asasi manusia di Rudenim Semarang yang masih jarang dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan adalah untuk mengetahui pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Semarang pada masa Pandemi Covid-19 dan Post Pandemi Covid-19, serta sejauh mana pihak Rudenim mempuh upaya melalui kebijakan atau inovasi untuk memberikan layanan kesehatan yang dibutuhkan para deteni. Selain itu juga untuk mengathui kendala atau hambatan dalam menjalankan kebijakan atau inovasi mengingat para deteni berasal dari berbagai negara dan situasi negara serta masyarakat dunia yang sedang mengalami pandemi.

---

<sup>2</sup> Agus AP, Dua Pegawai Rudenim Semarang Reaktif, 8 November 2020 <https://radarsemarang.jawapos.com/Semarang/721373046/dua-pegawai-rudenim-semarang-reaktif>

<sup>3</sup> Ghefira Nasya Nurhaliza, Ketersediaan Pelayanan Kesehatan di Era Pandemi, <https://Cimsa.Or.Id/News/Index/Ketersediaan-Pelayanan-Kesehatan-Di-Era-Pandemi>

<sup>4</sup> Mohamad Dizieq Aulia Al Farauqi, Khoirul Amin dan Annisa Kirana Andaneswar, Problems in Humanitarian Colaboration? (The Case Study of the Collaboration between RUDENIM UNHCR and IOM in Balikpapan Indonesia) in Slamet Rosyadi, Rozasman Hussin dan Thanawat Primoljinda (eds), 2020, *The First International Conference on Political, Social and Humanities Sciences (ICPSH): Navigating Global Society in the Disruptive Era*, hal. 324-340.; Lihat Andreas Agustinus Simamora dan Surya Pranata, "Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka", *Journal of Law and Border Protection*, Vol 2. No. 2, 2020, hal. 1-13; M. Ridwan Ari Hermawan dan Devina Yuka Utami, "Overload Pada Rumah Detensi Imigrasi", *Journal of Law and Border Protection* Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 71-77; Apriadi dan Nur Rachmat Yuliantoro, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Lintas Batas di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Indonesia (Studi kasus: Rudenim Surabaya)", *Jurnal Transborders* Vol. 2. No. 1, 2018, hal. 26-43; Sarsyabilah dan Hendry Andry, "Analisis Kinerja Seksi Keamanan Dan Ketertiban Pada Deteni Di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Pekanbaru", *PUBLIKA*, Vol. 4, No.2, 2018, hal. 237-262.

<sup>5</sup> Lisda Syamsumardian, Abdul Rachmad Budiono, Moh Fadli, Dhiana Puspitawati, "The function of RUDENIM on immigration monitoring for refugee", *International Journal of Research in Business & Social Science* Vol. 9, No. 7, 2020, hal. 217-221; Cinde Salsabiil, Dwi Nuryani, Happy Herlambang, "Urgensi Pengawasan Pengungsi Oleh Rumah Detensi", *Journal of Law and Borders Protection (JLBP)*, Vol 1. No.1, 2019, hal.35-49.

<sup>6</sup> Oksimana Darmawan, "Implementasi Norma Standar Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Konflik Antar Deteni", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 10 No. 1, 2016, hal. 71 – 86; Muhammad Rian Abdul, Natalia Lana Lengkong dan Feiby S. Wewengkang, "Penerapan Standar Operasionprosedur Pendetensian Dirumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Manado berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", *Lex Privatum* Vol.XII. No. 03, 2023.

<sup>7</sup> M. Alvi Syahrin, "Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta: Studi Kasus Danko Nizar Zlavic", *Jurnal Fiat Justicia*, Vol.3 No.2, 2017.

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah realisasi pemenuhan hak hak atas pelayanan kesehatan bagi Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Semarang pada masa Pandemi Covid-19 dan Post Pandemi Covid-19?
2. Apa kendala yang ditemui Rumah Detensi Imigrasi dalam pemenuhan hak asasi Deteni atas pelayanan kesehatan yang merupakan hak asasi manusia?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif.<sup>8</sup> Dalam konteks penelitian hukum, penelitian ini adalah penelitian hukum yang non-doktrinal (empiris) yang dilaksanakan dengan melakukan studi lapangan tentang mplementasi pemenuhan hak asasi manusia bagi para Deteni, terutama hak untuk berkomunikasi, hak atas informasi, dan hak atas pelayanan kesehatan. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto penelitian hukum yang non-doktrinal memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana bisa disimak oleh indra pengamatan.<sup>9</sup> Lokasi penelitian ditentukan di Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Jenis data yang akan digunakan adalah datamprimer (*primary data*) dan sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*indepth nterview*) dengan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Semarang atau Staf Rumah Detensi Imigrasi Semarang yang memberikan pelayanan bagi para Deteni. Selanjutnya data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik yng diteliti. Seluruh data yang telah diolah akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan referensi yang ada dalam bagian tinjauan pustaka dan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan.

## PEMBAHASAN

### Implementasi Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan bagi Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Semarang pada Masa Pandemi Covid-19 dan Post Pandemi Covid-19

Berdasarkan data dari kantor Rudenim Semarang, terdapat sejumlah Deteni yang ditampung di Rudenim atau Rumah Detensi Imigrasi di Kota Semarang dengan negara asal sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Jumlah dan Asal Negara Deteni di Rudenim Semarang 2021-2023**

Asal Negara	2021	2022	2023
Yaman		1	1

<sup>8</sup> Menurut Baswori dan Suwandi, 'qualitative research' adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan dan tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Selanjutnya, mengutip Strauss dan Corbin, Baswori dan Suwandi menyatakan bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Mengutip Bogdan dan Tailor, Basrowi dan Suwandi menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Selanjutnya menurut Rurchan, melalui penelitian kualitatif, Peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari' lihat dalam Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 1

<sup>9</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, h.120

Aljazair		1	1
Taiwan	2	1	1
Sudan			1
Nigeria	3	7	1
Iran	1		1
Srilangka			1
Stateless		1	1
Rusia			
Bangladesh		1	
China		1	
Lesotho	1		
Pantai Gading	3		
Vietnam	1		
Malaysia	1		
Ghana	1		
	13	13	8

Sumber: Rudenim Semarang, 2023

Seluruh deteni ini adalah warga negara asing. warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya atau ‘terdampar’ karena masa tinggalnya sudah habis, negaranya mengalami konflik. Sebagai warga negara asing di Indonesia, maka orang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945, mereka dikategorikan sebagai penduduk dengan status sebagai orang asing (yang tinggal di Indonesia bersama-sama dengan warga negara Indonesia). Pengertian warga negara asing juga diatur pada Pasal 1 (9) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa “Orang asing adalah orang yang bukan warga Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan universal hak asasi manusia, maka para deteni ini memiliki hak atas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi para deteni di Rudenim telah diatur secara khusus dalam Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi, khususnya pada Bagian V Pelaksanaan point 2 Pelayanan deteni bagian (c) di mana Pelayanan kesehatan dan kebersihan bertugas mengupayakan Kesehatan dan kebersihan dengan melakukan: 1) pemeriksaan kesehatan Deteni secara rutin; 2) dalam hal kondisi kesehatan Deteni tidak dapat ditangani oleh petugas kesehatan rudenim, pemeriksaan kesehatan Deteni dapat dilakukan di klinik, puskesmas, atau rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut; 3) bagi Deteni dalam kondisi kesehatan kritis, dapat diberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan di Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit; 4) Deteni yang mengidap penyakit akut, dapat dirawat di rumah sakit; 5) fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka dua

sampai dengan angka empat harus mendapatkan izin dari Kepala Rudenim; 6) setiap tempat, blok, atau ruangan di Rudenim dilakukan perawatan kebersihan untuk pencegahan penularan penyakit, seperti pengasapan (*foging*) untuk mencegah berkembangnya penyakit demam berdarah, penyebaran kutu, atau serangga; 7) menyiapkan peralatan mandi, mencuci dan kebersihan ruangan.

Selain ketentuan tentang layanan kesehatan, terdapat ketentuan mengenai pelayanan makanan. Pelayanan makanan memiliki keterkaitan dengan kondisi kesehatan para deteni. Pelayanan makanan oleh pemerintah Indonesia di atur dalam Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi. Bagian V Pelaksanaan point 2 Pelayanan deteni bagian (b) penyediaan kebutuhan makanan dan minuman mengatur tentang penyediaan 1) makanan dan minuman yang layak sebanyak tiga kali dalam sehari: 2) makanan tambahan untuk kesehatan atau daya tahan tubuh Deteni: 3) peraturan pemberian makanan, seperti cara pembagian, jadwal makan bagi Deteni yang menjalankan ibadah keagamaan, seperti puasa, disesuaikan dengan waktu sahur dan berbuka: 4) pemberian jenis makanan dan minuman tertentu bagi deteni berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan: 5) Pemberian makanan dan minuman bagi Deteni baru yang datang untuk ditempatkan di Rudenim diluar jam makan, berdasarkan rekomendasi Kepala Rudenim.

Selanjutnya, Rudenim Semarang menindaklanjuti ketentuan tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Semarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor: W13.IMI.7-304.OT.02.01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Detensi Imigrasi Semarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, di mana di dalam ketentuannya juga mengatur tentang pelayanan umum, termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pelayanan kesehatan bagi Deteni di Rudenim Semarang dibedakan sebagai berikut:

1. Untuk tahap setelah dikeluarkannya penetapan pedentesian  
Penahanan sementara orang asing yang melakukan pelanggaran peraturan keimigrasian atau peraturan yang lainnya dalam rangka menunggu proses pemulangan ke negara asalnya, sehingga para Deteni pada saat akan dipindahkan atau dimasukkan ke Rudenim akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan.
2. Izin Keluar Sementara  
Izin keluar sementara dapat diberikan terhadap Deteni apabila mereka membutuhkan perawatan kesehatan yang tidak dapat ditangani oleh dokter Rudenim dan harus dilakukan di Rumah Sakit misalnya. Untuk izin keluar sementara, pengawasan internal dilaksanakan oleh Kepala Seksi Registrasi Administrasi dan Pelaporan, Kepala Seksi Perawatan dan Kesehatan, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban sesuai Tupoksi.
3. Pengisolasian  
Pengisolasian dilakukan jika Deteni melakukan pelanggaran selama berada di Rudenim. Hak atas Kesehatan untuk Deteni yang menjalani proses isolasi pada prinsipnya sama, terhadap mereka juga dapat meminta pemeriksaan kesehatan setiap waktu, jika dibutuhkan dan diperiksa oleh dokter jaga Rudenim.
4. Pada tahap deportasi  
Pemeriksaan kesehatan juga dilakukan sebelum proses deportasi oleh dokter Rudenim untuk memastikan kelancaran proses deportasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Semarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor: W13.IMI.7-461.OT.02.01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Inovasi pada Rumah Detensi Imigrasi Semarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, maka terdapat beberapa inovasi layanan kesehatan yang dikembangkan, yaitu:

1. Inovasi Layanan Rudi Marang Go Green

Layanan ini bertujuan untuk menjadikan Rumah Detensi Imigrasi menjadi tempat yang lebih *eco-friendly* atau ramah lingkungan. Area di sekitar Blok tempat Deteni ditempatkan telah dirancang dengan baik dengan mempertimbangkan kepentingan atas kesehatan deteni. Upaya menyediakan ruang/tempat yang sehat dilakukan dengan menyediakan lapangan dan sarana olah raga, taman, dan teras. Di Rudenim tersedia pula fasilitas air bersih dan Mushola yang dapat digunakan untuk beribadah. Setiap hari Kamis diadakan acara doa bersama para Deteni. Berikut adalah gambar Taman dan Sarana Olah Raga:



**Gambar 1.**  
**Taman, Gazebo dan Sarana Olahraga Outdoor**  
Sumber: Data Primer Peneliti, 2023

2. Inovasi Layanan ACTivity Tenar (Activity Deteni Semarang)

Inovasi ini dibuat untuk memudahkan Deteni dalam melakukan aktivitas atau kegiatan setiap harinya, termasuk kegiatan olah raga dalam rangka menjaga kesehatan. Untuk kegiatan olah raga deteni, pihak Rudenim menyediakan waktu-waktu khusus dan peralatan khusus olah raga, termasuk sarana olah raga berupa lapangan volley, ring basket, peralatan angkat beban (fitness), dan meja serta peratan tenis meja (ping-pong). Berikut adalah gambar ruang fasilitas taman dan olah raga bagi para Deteni:



**Gambar 2.**  
**Ruang Olahraga Deteni dan Jadwal Kegiatan Deteni**  
Sumber: Rudenim Semarang

Selain itu juga terdapat jadwal kegiatan para deteni yang dipasang melalui papan sehingga semua deteni mengetahuinya dan menjalankannya. Para deteni ini selain memiliki hak, juga memiliki kewajiban yang harus ditati, misalnya: Menaati peraturan tata tertib yang berlaku, memelihara perikehidupan agar tercipta suasana aman dan tertib, menjaga sarana dan menghormati orang lain, serta memberikan keterangan yang benar kepada petugas Rumah Detensi Imigrasi.<sup>10</sup>

WAKTU (TIME)	LOKASI (LOCATION)	KEGIATAN (ACTIVITY)	KELOMPOK (GROUP)
<b>JADWAL KEBERHAJARAN (Check-in Schedule)</b>			
09.00 - 12.00	Meja Kasir	Meja Kasir	Detensi Lantai 1 dan 2
13.00 - 15.00	Meja Kasir	Meja Kasir	Detensi Lantai 1 dan 2
15.00 - 16.00	Meja Kasir	Meja Kasir	Detensi Lantai 1 dan 2
15.00 - 16.00	Meja Kasir	Meja Kasir	Detensi Lantai 1 dan 2
15.00 - 17.00	Meja Kasir	Meja Kasir	Detensi Lantai 1 dan 2
15.00 - 17.00	Meja Kasir	Meja Kasir	Detensi Lantai 1 dan 2
<b>JADWAL IBADAH (Prayer Schedule)</b>			
13.00 - 15.00	Meja Kasir	Meja Kasir	Detensi Lantai 1 dan 2
11.00	Meja Kasir	Meja Kasir	Detensi Lantai 1 dan 2
11.45	Meja Kasir	Meja Kasir	Detensi Lantai 1 dan 2
15.00	Meja Kasir	Meja Kasir	Detensi Lantai 1 dan 2
17.45	Meja Kasir	Meja Kasir	Detensi Lantai 1 dan 2
12.00 - 12.30	Meja Kasir	Meja Kasir	Detensi Lantai 1 dan 2
<b>JADWAL KEBERIBUKAN (Cooking Schedule)</b>			
09.00 - 10.00	Meja Kasir	Meja Kasir	Detensi Lantai 1 dan 2
16.00 - 17.00	Meja Kasir	Meja Kasir	Detensi Lantai 1 dan 2

Gambar 3.  
Jadwal ACTivity Tenar  
Sumber: Rudenim Semarang

### 3. Inovasi Layanan Go Doctor

Layanan ini memfasilitasi Deteni berkonsultasi dan memeriksakan kesehatannya kepada Dokter Rudenim sesuai dengan jadwal periksa yang telah disediakan. Selain fasilitas ruang pemeriksaan, di Rudenim juga tersedia obat-obatan bagi Deteni yang sakit. Jika dokter jaga dan fasilitas di Rudenim tidak dapat mengobati Deteni, maka terhadap Deteni akan diberikan izin keluar khusus untuk berobat ke Rumah Sakit. Pada masa sebelum, saat dan pasca Pandemi Covid-19, di Rudenim Semarang telah disediakan 1 (satu) ruang khusus isolasi bagi Deteni yang sakit, dimana perlengkapan yang disediakan lebih 'mewah', dibandingkan dengan ruang umum atau blok tempat Deteni biasanya berada.

Pemeriksaan kesehatan yang rutin setiap 2 minggu sekali bagi Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Seluruh Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Semarang selalu dipantau kesehatannya agar tetap terjaga kesehatannya. Dengan diawasi oleh petugas, satu persatu deteni dipanggil menuju ruang kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh oleh Dokter.

Pemeriksaan kesehatan dimulai dari pengecekan berat badan, tensi, serta kadar oksigen dari tiap deteni. Dokter juga menanyakan kondisi kesehatan serta keluhan apa saja dirasakan deteni dalam dua minggu terakhir. Kegiatan Go Doc Tenar hari ini terlaksana dengan lancar.<sup>11</sup> Berikut adalah gambar pemeriksaan kesehatan bagi Deteni di Rudenim.

<sup>10</sup> Oldarina Asri Herawaty dan Sugiyo, 2020. *Modul best Practices PENDETENSIAN DAN DEPORTASI Teknis Substantif Pengawasan Keimigrasian*, Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, h.13.

<sup>11</sup> <https://rudenimsemarang.kemenkumham.go.id/index.php/2023/08/08/rudenim-semarang-pastikan-pelayanan-kesehatan-ke-deteni-maksimal/>



**Gambar 4.**  
**Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan bagi Deteni**  
Sumber: Rudenim Semarang

#### 4. Inovasi Layanan Laras Tenar (Layanan Cita Rasa Deteni Rudenim Semarang)

Layanan Inovasi ini memuat daftar menu makan Deteni setiap harinya dan tertuang dalam papan menu Deteni yang memuat daftar menu dalam satu bulan dan bisa diakses langsung oleh Deteni. Layanan ini diakomodir oleh Seksi Keperawatan dan Kesehatan. Berikut adalah layanan laras tenar yang dipasang di dinding dekat Blok Deteni. Pemasangan menu makan untuk mengantisipasi kebosanan para deteni. Dengan mengetahui menu tersebut maka mereka dapat memilih menu makanan yang diinginkan berdasarkan jadwal penyediaannya.



**Gambar 5.**  
**Fasilitas Menu untuk Menjamin Kesehatan Deteni**  
Sumber: Rudenim Semarang

Makanan diperlukan untuk kehidupan para deteni karena makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia dan untuk menunjang kesehatan fisik. Hak untuk mendapatkan makanan juga di atur secara jelas di Indonesia dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan”.

Dalam Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi Bagian V pada point 2 bagian (b) disebutkan bahwa penyediaan kebutuhan makanan dan minuman mengatur tentang penyediaan makanan dan minuman yang layak sebanyak tiga kali dalam sehari, makanan tambahan untuk kesehatan atau daya tahan tubuh Deteni. Peraturan pemberian makanan, seperti cara pembagian, jadwal makan bagi Deteni yang menjalankan ibadah keagamaan, seperti puasa, disesuaikan dengan waktu sahur dan berbuka serta pemberian jenis makanan dan minuman tertentu bagi deteni berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan. Dalam aturan tersebut secara jelas mengatakan petugas Rumah Detensi Imigrasi bertugas menyediakan makanan dan minuman yang layak selama para deteni berada di Rudenim.

#### 5. Inovasi Layanan Joko Tenar Inovasi.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR) Pasal 12 mengatur tentang hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai. Atas dasar tersebut, maka Rudenim Semarang juga memberikan layanan kesehatan mental atau psikologi. Layanan ini memaksimalkan pengecekan Kesehatan Deteni tidak hanya secara Kesehatan fisik namun juga secara kesehatan mental atau psikis. Untuk kesehatan psikis, Rudenim bekerjasama dengan pihak universitas, dalam hal ini Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata, yang mana secara rutin, seorang Psikolog akan menyediakan layanan psikologis bagi Deteni.

Layanan psikologi ini merupakan bagian dari layanan kesehatan jiwa karena sebagian besar para deteni mengalami 'kesendirian' jauh dari keluarga, meskipun di dalam Rudenim mereka memiliki teman yang 'senasib'. Akan tetapi kedekatan secara fisik dengan para Deteni tentunya tidak sama dengan keluarga atau saudara-saudara mereka yang berada di negara asal. Melalui layanan psikologi, mereka dapat mengungkapkan perasaan atau ke Gundahan yang dialami selama di Rudenim Semarang.




**Gambar 6.**  
**Pemeriksaan Kesehatan Psikologis Deteni**  
Sumber: Rudenim Semarang

Layanan kesehatan jiwa ini disediakan agar para deteni tidak hanya sehat secara fisik tetapi juga sehat secara psikologis. Ketersediaan layanan ini penting karena pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, di mana Pasal 1 undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana "seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan 23 sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya".

## 6. Inovasi Layanan Den Bagus

Inovasi layanan ini bertujuan untuk memberi kemudahan bagi Deteni berkebutuhan khusus dan mudah diakses oleh Deteni berkebutuhan khusus seperti parkir khusus, petunjuk arah, dan toilet. Selain fasilitas bagi Deteni berkebutuhan khusus, di Rudenim Semarang juga disediakan Ruang Laktasi bagi Ibu menyusui.



**Gambar 7.**  
**Fasilitas untuk disabilitas dan laktasi**  
Sumber: Rudenim Semarang

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa implementasi pemenuhan hak atas kesehatan bagi para deteni di Rudenim Semarang telah diupayakan agar terpenuhi, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Akan tetapi dengan melihat situasi dan kondisi yang ada, dapat dikatakan situasi dan kondisi Rudenim Semarang cukup bersih dan rapi.

### **Kendala dalam Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan yang Merupakan Hak Asasi Manusia**

Untuk pemenuhan hak atas kesehatan, umumnya tidak terdapat kendala. Pada saat Pandemi Covid-19, pertemuan Deteni dengan Deteni lain dibatasi, termasuk kegiatan lainnya, untuk menghindari kontak erat dengan Staf Rudenim, karena saat Pandemi, banyak Staf Rudenim tertular virus Covid-19 ini.<sup>12</sup> Hal ini juga mempengaruhi

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Retno Mumpuni, SH., MH, Kepala Rudenim Semarang pada Kamis 22 Juni 2023 di Rudenim Semarang

layanan kesehatan. <sup>13</sup>Saat Pandemi, terdapat Deteni yang juga tertular virus ini, dan terhadap mereka terpaksa dilakukan pengisolasian di kamar isolasi. Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa ketentuan baru, seperti: SE Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.PR.01.03 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Negara Kementerian Hukum dan HAM serta SE Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 328/ 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri. Kemudian pada tahun 2020, Direktur Jenderal Imigrasi kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian dalam Masa Tatatan Normal Baru. Maksud dan tujuan peraturan yang baru ini adalah untuk memastikan pelayanan dan penegakan hukum di bidang keimigrasian dapat berjalan efektif pada masa tatanan normal baru dan mengurangi risiko penyebaran COVID-19 di lingkungan satuan kerja keimigrasian.<sup>14</sup>

Layanan kesehatan di Rudenim Semarang sebagian besar sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI.1917- OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi. Pelayanan kesehatan diatur pada Bagian V Pelaksanaan point 2 Pelayanan deteni bagian (c) Pelayanan kesehatan dan kebersihan bertugas mengupayakan Kesehatan dan kebersihan dengan melakukan; 1) pemeriksaan kesehatan Deteni secara rutin; 2) dalam hal kondisi kesehatan Deteni tidak dapat ditangani oleh petugas kesehatan rudenim, pemeriksaan kesehatan Deteni dapat dilakukan di klinik, puskesmas, atau rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut; 3) bagi Deteni dalam kondisi kesehatan kritis, dapat diberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan di Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit; 4) Deteni yang mengidap penyakit akut, dapat dirawat di rumah sakit meskipun jarang yang mengalami sakit yang akut.

Apabila terjadi hal demikian maka harus mendapatkan izin dari Kepala Rudenim. untuk mengatasi hal tersebut maka telah ada SOP yang dibuat Kepala Rudenim untuk memperbolehkan Deteni izin keluar sementara dan berobat ke rumah sakit.

Di setiap tempat, blok, atau ruangan di Rudenim dilakukan perawatan kebersihan untuk pencegahan penularan penyakit, seperti pengasapan (foging) untuk mencegah berkembangnya penyakit demam berdarah, penyebaran kutu, atau serangga; 7) menyiapkan peralatan mandi, mencuci dan kebersihan ruangan

Selain itu, pihak Rudenim Semarang juga telah mengembangkan berbagai layanan untuk mempermudah pemenuhan hak Deteni dan mempermudah kinerja staf Rudenim dengan dikeluarkannya 1) Surat Keputusan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Semarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor: W13.IMI.7-304.OT.02.01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Detensi Imigrasi Semarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;

---

<sup>13</sup> Sri Rahayu dan Ameilia Vidyaninggar, "Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Pelaksanaan Program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah Di Kabupaten Semarang", SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Vol.8, No.1, 2022; Helena Primadianti Sulistyningrum, Dian Afrilia, Theta Murty, "Rekam Medis: Upaya Preventif Dalam Pelayanan Medis Bagi Pasien Covid-19", SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 7, No. 2, 2021.

<sup>14</sup> Riyadi Idham, "Analisis Penanganan Deteni Saat Pandemi Di Ruang Detensi Imigrasi (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tpi Jakarta Selatan)", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 1, 2020, 70-79.

dan 2) Surat Keputusan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Semarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor: W13.IMI.7-461.OT.02.01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Inovasi pada Rumah Detensi Imigrasi Semarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Mengingat pelayanan umum di Rudenim Semarang telah berjalannya dengan cukup baik, dengan bantuan IOM sebelumnya yang membangun gedung Rudenim Semarang, kendala yang ditemui oleh pihak Rudenim kebanyakan adalah kendala terkait teknis kepelungannya para Deteni.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut adalah kesimpulan yang diambil Peneliti adalah:

1. Bahwa pada masa Pandemi Covid-19, bagi para Deteni, sama seperti masyarakat pada umumnya, dibatasi gerakannya, termasuk di Rudenim, untuk menghindari kontak dengan banyak orang, mengingat beberapa petugas Rudenim justru tertular virus ini dari luar. Rudenim memiliki ruang khusus perawatan untuk para Deteni, di mana selain secara rutin mereka diperiksa kesehatannya, juga apabila mereka mengeluh sakit. Rudenim memiliki dokter khusus yang bertugas dan hadir secara rutin di Rudenim. Untuk biaya pengobatan dan dokter ditanggung oleh Rudenim melalui anggaran tahunan Rudenim.
2. Secara umum, kendala yang ditemui Rumah Detensi Imigrasi dalam pemenuhan hak asasi Deteni atas pelayanan kesehatan adalah keterbatasan anggaran sehingga pengadaan alat dan obat menjadi terbatas.

## SARAN

Sarana kesehatan sudah diupayakan dengan baik oleh Rudenim Semarang, tetapi perlu lebih ditingkatkan melalui pengadaan alat kesehatan, obat dan berbagai sarana seperti tempat tidur yang lebih layak. Hal ini penting agar aspek kesehatan dan layanan kesehatan bagi para deteni di Rudenim menjadi semakin diperhatikan dan menjadi kebijakan pemerintah yang bersifat nasional sehingga ada persyaratan standar yang memenuhi hak asasi manusia atas kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

zoneed. pada Senin 10 Oktober 2022

Agus AP, Dua Pegawai Rudenim Semarang Reaktif, 8 November 2020  
<https://radarsemarang.jawapos.com/Semarang/721373046/dua-pegawai-rudenim-semarang-reaktif>

Andreas Agustinus Simamora dan Surya Pranata, "Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka", *Journal of Law and Border Protection*, Vol 2. No. 2, 2020, hal. 1-13

Apriadi dan Nur Rachmat Yuliantoro, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Lintas Batas di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Indonesia (Studi kasus: Rudenim Surabaya)", *Jurnal Transborders* Vol. 2. No. 1, 2018, hal. 26-43.

Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 1

- Cinde Salsabiil, Dwi Nuryani, Happy Herlambang, "Urgensi Pengawasan Pengungsi Oleh Rumah Detensi", *Journal of Law and Borders Protection (JLBP)*, Vol 1. No.1, 2019, hal.35-49.
- Ghefira Nasya Nurhaliza, Ketersediaan Pelayanan Kesehatan di Era Pandemi, <https://Cimsa.Or.Id/News/Index/Ketersediaan-Pelayanan-Kesehatan-Di-Era-Pandemi>
- Helena Primadianti Sulistyaningrum, Dian Afrilia, Theta Murty, "Rekam Medis: Upaya Preventif Dalam Pelayanan Medis Bagi Pasien Covid-19", *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 7, No. 2, 2021. <https://rudenimsemarang.kemenkumham.go.id/index.php/2023/08/08/rudenim-semarang-pastikan-pelayanan-kesehatan-ke-deteni-maksimal/>
- Kementerian Hukum dan HAM RI, Surat Keputusan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Semarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor: W13.IMI.7-304.OT.02.01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Detensi Imigrasi Semarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
- Kementerian Hukum dan HAM RI, Surat Keputusan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Semarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor: W13.IMI.7-461.OT.02.01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Inovasi pada Rumah Detensi Imigrasi Semarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
- Lisda Syamsumardian, Abdul Rachmad Budiono, Moh Fadli, Dhiana Puspitawati, "The function of RUDENIM on immigration monitoring for refugee", *International Journal of Research in Business & Social Science* Vol. 9, No. 7, 2020, hal. 217-221.
- M. Alvi Syahrin, "Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta: Studi Kasus Danko Nizar Zlavic", *Jurnal Fiat Justicia*, Vol.3 No.2, 2017.
- M. Ridwan Ari Hermawan dan Devina Yuka Utami, "Overload Pada Rumah Detensi Imigrasi", *Journal of Law and Border Protection* Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 71-77
- Marcella Elwina simandjuntak, Rika sarasawati, Endang Wahyati, Budi Sarwo, Arif Rahman, 2023, Implementasi Pemenuhan Hak Untuk Berkomunikasi, Hak Atas Informasi Dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Deteni Di Rumah Detensi Imigrasi Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Post Pandemi Covid-19, Penelitian Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
- Mohamad Dziqie Aulia Al Farauqi, Khoirul Amin dan Annisa Kirana Andaneswar, Problems in Humanitarian Colaboration? (The Case Study of the Collaboration between RUDENIM UNHCR and IOM in Balikpapan Indonesia) in Slamet Rosyadi, Rozasman Hussin dan Thanawat Primoljinda (eds), 2020, *The First International Conference on Political, Social and Humanities Sciences (ICPSH): Navigating Global Society in the Disruptive Era*, hal. 324-340.;
- Muhammad Rian Abdul, Natalia Lana Lengkong dan Feiby S. Wewengkang, "Penerapan Standar Operasionprosedur Pendetensian Dirumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Manado berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", *Lex Privatum* Vol.XII. No. 03, 2023.

Oksimana Darmawan, “Implementasi Norma Standar Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Konflik Antar Deteni”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 10 No. 1, 2016, hal. 71 – 86.

Oldarina Asri Herawaty dan Sugiyo, 2020. *Modul best Practices Pendetensian Dan Deportasi*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Riyadi Idham, “Analisis Penanganan Deteni Saat Pandemi Di Ruang Detensi Imigrasi (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tpi Jakarta Selatan)”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 6, No. 1, 2020, 70-79.

Sarsyabilah dan Hendry Andry, “Analisis Kinerja Seksi Keamanan Dan Ketertiban Pada Deteni Di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Pekanbaru”, *PUBLIKA*, Vol. 4, No.2, 2018, hal. 237-262.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, h.120

Sri Rahayu dan Ameilia Vidyanninggar, “Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Pelaksanaan Program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah Di Kabupaten Semarang”, *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan* Vol.8, No.1, 2022.

Tedros Adhanom Ghebreyesus. (2017). Health is a Fundamental Humanrights, diakses dari [https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/health-is-a-fundamental-human-right#:~:text=The%20right%20to%20health%20for,the%20health%20services%20they%](https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/health-is-a-fundamental-human-right#:~:text=The%20right%20to%20health%20for,the%20health%20services%20they%20)

*Teknis Substantif Pengawasan Keimigrasian*, Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, h.13.

Universal Declaration of Human Rights, diunduh pada 10 Oktober 2022 dari [https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr\\_booklet\\_en\\_web.pdf](https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf)